



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 Juni 2019, Pukul 14.22 – 15.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP. Sitompul   | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edy Subianto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Johan Syafaat Mahanani
2. Almas Tsaqibbirru RE A

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sigit N. Sudibyanto
2. Utomo Kurniawan
3. Dwi Nurdiansyah Santoso
4. Georgius Limart Siahaan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya, yang dari mana ini? UNS, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Dari UNS, Bapak, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena jadwal kita harus tertunda 20 menit lebih dibandingkan jadwal yang seharusnya. Dan tadi memang karena faktor sidang sebelumnya berakhirnya jauh lebih lambat atau lebih lama dibandingkan jadwal yang kita persiapkan. Jadi, mohon maaf atas keterlambatan ini. Oke. Bisa dimaafkan, enggak?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Bisa.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Itu kalau saling memaafkan kan enak jadinya. Silakan, memperkenalkan siapa yang datang ini, yang hadir melalui vicon?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dalam perkara ini sebagai Pemohon adalah Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu yang siang hari ini selain hadir Prinsipal, yaitu ketua dan sekretaris juga hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H. Ada rekan Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan rekan Georgius Lemart Siahaan, S.H.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa yang hadir tadi? Sigit Sudibyanto, siapa lagi Kuasa Hukum?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Utomo Kurniawan, S.H.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Utomo Kurniawan, ya, siapa lagi?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Dwi Nurdiansyah Santoso, siapa lagi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Yang terakhir, Georgius Lemart Siahaan, S.H., Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, berarti ada dua orang yang tidak hadir, ya, Penerima Kuasa, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Betul, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Tapi karena apa ... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama boleh. Saudara Pemohon atau Kuasanya, hari ini kita Sidang Pendahuluan ... apa namanya ... pada hari ini Saudara dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan apa yang menjadi isu sentral, tapi tentu dimulai dengan menjelaskan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Para Pemohon, lalu kemudian alasan-alasan konstitusional untuk mengajukan Permohonan atau fundamentum petendi itu, yang terakhir Saudara menyampaikan apa yang diminta di dalam Petitem. Dimohon untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja,

tidak perlu dibacakan. Nanti setelah itu kami dari Majelis Panel akan memberikan catatan-catatan atau nasihat kepada Saudara terkait dengan Permohonan ini. Soal Saudara mau menerima atau tidak bukan di wilayah kami lagi. Yang tugas kami di Majelis Panel adalah sesuai dengan hukum acara memberikan nasihat kepada Pemohon nanti kalau nasihat itu ada gunanya bisa diperbaiki di Perbaikan Permohonan, tapi kalau tidak juga tidak ada masalah. Namanya juga ... apa namanya ... nasihat, ya. Silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Siapa yang mau menyampaikan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, kami mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pilkada saat corona membahayakan rakyat. Pertama, Yang Mulia, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon hendak mengajukan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 21A ayat (1) dan ayat (2) yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan, dilanjutkan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

II. Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing.

Bahwa Pemohon merupakan lembaga dan perorangan selaku Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Pemohon perlu terlebih dahulu menegaskan kualifikasinya, hak posisi yang ada pada Pemohon beserta kerugian konstitusi, yaitu:

- a) Bahwa Pemohon adalah lembaga masyarakat yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani sebagai pengurus harian, dalam hal ini Ketua Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 21A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dan seterusnya.
- b) Bahwa Pemohon yang diwakili oleh oleh Johan Syafaat Mahanani selaku pengurus harian, dalam hal ini Ketua yang jika tidak ada diwakili ... mewakili pihak pengurus, oleh karena itu mewakili lembaga, baik di dalam maupun di luar persidangan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian sebagaimana Akta Notaris Nomor 15, yaitu akta pendirian tentang LSM PWSPP tadi.
- c) Bahwa Pemohon mengajukan judicial review Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan seterusnya yang dikeluarkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization yang telah terjadi di sebagian besar seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahwa dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

### III. Kerugian Pemohon.

Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah penjelasan pada Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ... kami bacakan, Yang Mulia, Pasal 201A ayat (1) Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Ayat (1), "Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)." Ayat (2), "Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana disebut dalam pasal ... pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020." Penjelasan Pasal 201 Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemilihan serentak tetap dilakukan dan pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2020.

Berikutnya. Bahwa mengacu pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait 3 syarat kegentingan memaksa bila dikaitkan dengan Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dalam konteks ini tidak ada kegentingan memaksa untuk tetap

dilaksanakannya pemungutan suara serentak pada bulan Desember Tahun 2020, akan tetapi berkenaan dengan pemungutan suara serentak yang tetap akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai social distancing untuk mencegah penyebaran wabah virus Covid-19.

Bahwa alasan pemerintah untuk tetap dilaksanakan pilkada serentak adalah karena pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir dan sejumlah negara tetap melaksanakan pemilu lokal maupun nasional di tengah Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Alasan karena di sebuah negara tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19, alasan tersebut tidak bisa disama ratakan dengan negara Indonesia.

Bahwa Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak yang tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020 tidak sesuai dengan kepentingan yang memaksa di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang pada saat ini masih menerapkan kebijakan social distancing.

Bahwa pilkada serentak yang tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan tahapan-tahapan pilkada yang dimulai pada bulan Juni 2020 seperti menyusun daftar pemilih mengharuskan adanya pertemuan untuk pengecekan data dan pertemuan untuk sosialisasi pilkada serentak dan tahapan-tahapan lainnya. Jika tahapan-tahapan pilkada tetap dilaksanakan, maka sudah dipastikan risiko penyebaran virus Covid-19 akan semakin meningkat di seluruh daerah dan semakin memperpanjang pandemi Covid-19 di Indonesia.

Bahwa akibat dan kerugian potensial yang timbul dari yang dipaksanya pilkada serentak pada bulan Desember 2020 yang akan memperparah penyebaran virus Covid-19, sehingga Para Pemohon dan masyarakat semakin tidak bisa beraktifitas secara normal karena pandemi Covid-19 semakin parah dan ditambah lagi anggaran untuk pilkada yang digelontorkan tidak sedikit di tengah ekonomi masyarakat yang sedang sulit, dimana pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah akibat pandemi Corona yang mewabah di Indonesia.

#### IV. Norma-Norma yang diajukan untuk diuji.

1. Norma materiil, yaitu Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah kami bacakan tadi, itu norma yang kami uji. Kemudian norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi batu uji atau penguji, yaitu Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Bahwa presiden diberikan hak konstitusional subjektif untuk mengeluarkan perppu dalam kondisi kegentingan yang memaksa, dalam hal ini suatu kondisi atau keadaan yang sedemikian rupa dalam hal mana kondisi tersebut menyebabkan negara dalam keadaan bahaya atau mengancam keselamatan negara. Dengan demikian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Terus, halo? Suaranya tidak kedengaran, tunggu sebentar. Ya, silakan sudah kedengaran lagi.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Kami ulangi, Yang Mulia. Bahwa presiden diberikan hak konstitusional subjektif untuk mengeluarkan perppu dalam kondisi kegentingan yang memaksa, dalam hal ini suatu kondisi yang sedemikian rupa dalam hal mana kondisi tersebut menyebabkan negara dalam keadaan bahaya atau mengancam keselamatan negara.

Dengan demikian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada Desember 2020 di tengah pandemik Covid-19 merupakan putusan yang tidak tepat, sebab pilkada serentak tahun 2020 tidak dalam kegentingan yang memaksa di mana negara Indonesia sedang menghadapi dan menanggulangi bencana alam pandemik Covid-19 yang setiap orang wajib menjaga jarak atau social distancing atau mengurangi aktifitas untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19. Sedangkan bila pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan pada ... tidak termasuk dalam kepentingan yang memaksa dapat dipastikan pilkada serentak akan berisiko yang besar terhadap penyebaran Covid-19.

Untuk alasan-alasan Pemohon, mohon untuk dibacakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Diuraikan saja, kalau dibacakan ini banyak sekali ini.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Ini mohon yang dibacakan, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, diuraikan poin-poinnya saja. Kan kami sudah baca juga di sini.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Kita bukan ujian membaca sekarang, ujian menerangkan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, dijelaskan pada Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal ihkwal atau kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dimana pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember bukanlah hal ihkwal kegentingan yang memaksa, di mana negara Indonesia masih menghadapi corona, bencana non alam, pandemik Covid-19 sebagai bencana nasional dan membutuhkan rancangan yang besar untuk penanganan pandemik Covid-19. Sangat tidak tepat jika pilkada serentak dilaksanakan pada Desember 2020 ditengah pandemik Covid-19 dan akan memakan memakan antara ... untuk pilkada serentak yang tentunya akan sangat banyak dan membebani keuangan negara.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Sebentar, Yang Mulia. Sampai pada Petitem, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Langsung Petitem, ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

VI. Petitem.

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi:
  - 1) Pemungutan suara serentak sebagaimana Pasal 201 ayat (6) ditunda karena bencana alam seperti yang disebut Pasal 201 ayat (1).
  - 2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana disebut dalam pasal ... dalam ayat (1) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 3) Menyatakan bahwa Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang berbunyi, ayat (1), "Pemungutan suara serentak sebagaimana disebut dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana alam sebagaimana disebut dalam Pasal 120 ayat (1)." Ayat (2), "Pemungutan suara serentak yang sebagaimana disebut pasal ... ayat (1) Desember 2020 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai tahapan pilkada serentak dapat dilaksanakan setelah keputusan Presiden atau Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional dicabut."
  - 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), Kuasa Hukum Para Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Mas Sigit, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Tadi Saudara sudah menjelaskan pokok-pokok Permohonan, tapi tadi kalau disuruh menjelaskan pokok-pokok langsung saja melompat ke Petitum begitu. Cepat sekali kalau disuruh ... apa ... disuruh menjelsakan secara lisan, gitu.

Sekarang giliran kami akan memberikan ... apa ... akan memberikan ... apa ... akan memberikan nasihat, catatan dan segala macam. Anda dengarkan dengan baik ... apa namanya ... poin-poin yang disampaikan. Pertama akan dimulai leh Yang Mulia Hakim Panel Pak Daniel Yusmic. Dipersilakan, Yang Mulia!

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Kuasa Hukum Pemohon dan Prinsipalnya hadir, ya? Ketua dan Sekretaris, ya, tadi?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Betul, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau tidak salah dalam perkenalan.

Baik. Ini kami ada Panel tiga orang nanti akan berbagi untuk memberi masukan. Yang pertama, beberapa catatan dari saya, pertama soal legal standing. Apakah yang dimohonkan ini pada perorangan atau mewakili badan hukum, ya? Kalau misalnya perorangan, uraiannya tentu kerugian konstitusional bagi perseorangan. Tapi kalau dia mewakili badan hukum harus bisa menguraikan tentang kerugian konstitusional yang akan terjadi atau paling tidak ada faktual dan potensial itu terhadap badan hukum atau lembaga yang diwakilkannya. Jadi itu harus ada uraian itu untuk bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan legal standing-nya.

Nah, kalau misalnya mewakili badan atau lembaga, kalau dalam hal ini, Permohonan yang diajukan dari Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu. Nah, lembaga ini kalau saya lihat dalam anggaran dasar, ya, dan uraian sini. Ini baru dibentuk tahun 2019, ya? Atau sudah ada, atau kemudian baru diperbarui anggaran dasarnya? Kalau misalnya baru atau kalau sudah lama, tentu bisa diuraikan potensi

kerugian terhadap PWSP ini, perlu dijelaskan. Jadi, kalau misalnya selama ini kiprahnya berkaitan dengan pemilu, tolong itu diuraikan dalam Legal Standingnya, supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti dalam Permohonan ini.

Kemudian di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini dalam Permohonan ini, menyebutkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, nanti dalam ... tolong diperhatikan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu sudah dicabut, ya. Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum di dalam Permohonan ini, ya. Ini kalau di sini di dalam halaman 3, terkait uraian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu coba diperhatikan karena undang-undang itu sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang juga sudah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nanti, tolong dicermati itu.

Kemudian nanti terkait dengan Petitum, ini ... gini, saya ingin masuk pada ... ada satu ... ada karakteristik yang berbeda antara perppu dan undang-undang, ya. Saya kira dalam uraian ini juga sudah ... sudah diuraikan. Tapi menurut saya karakteristiknya gini, perppu ini kan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 itu, itu ... perppu itu akan dilakukan legislatif review, ya, oleh DPR, tapi sejak Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, itu MK ... dalam interpretasi putusannya itu memberi kewenangan pada MK untuk juga berwenang melakukan judicial review terhadap perppu, ya?

Nah, di dalam catatan di MK sampai dengan tahun 2011, ya, saya tidak men ... mencatat yang tahun 2020. Tahun 2019 itu ada kurang-lebih 20 permohonan perppu, itu tidak ada satu pun yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi karena biasanya ada beberapa yang pada waktu proses pembahasan di MK, kemudian sudah mendapat persetujuan dari DPR, ya. Ini supaya nanti tolong dicermati, tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Kalau ini hak dari Pemohon, apakah akan melanjutkan nanti atau tidak. Tapi, ini hak dari ... kewajiban kami dari Hakim Konstitusi untuk menyampaikan itu.

Nah, kemudian soal penulisan pasal dan ayat di sini, dalam Permohonan ini, saya lihat belum terlalu konsisten, ya. Misalnya penulisan *Pasal 7 ayat (2)*. Setiap penulisan *pasal* sekalipun itu di dal ... di tengah kalimat, itu selalu p besar, kemudian *ayat* itu selalu a-nya kecil, ya. Dalam Permohonan ini ada yang ayatnya kecil, ada ayatnya yang besar ... maksudnya huruf a-nya itu, ya. Itu supaya nanti konsisten karena biasanya nanti dalam putusan itu, Duduk Perkara itu tidak menjadi domain kami untuk melakukan perbaikan. Jadi ini, sejak awal ini dalam Sidang Pendahuluan ini, kami ingatkan supaya bisa dicermati ketika perbaikannya itu sedapat mungkin sudah bisa diminimalisir

kesalahan soal paling tidak teknik penulisan terkait dengan pasal dan ayat ini.

Nah, kemudian soal ... soal Petition ini coba nanti dicermati dulu. Tadi Pemohon mengaitkan itu semacam alternatif, ya. Misalnya dalam Pasal ... dalam Petition 3, ya. Itu, "Mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai tahapan pilkada serentak dapat dilaksanakan setelah Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional dicabut." Ini harus dipikirkan adalah nanti kalau nanti tidak akan dicabut tidak ada kepastian hukum. Sementara penyelenggara itu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP mereka butuh kepastian hukum. Kalau tidak ada perppu, KPU, Bawaslu, dan DKPP tentu akan mengacu kepada undang-undang yang sudah ada dan juga penetapan tanggal penyelenggaraan pilkada serentak itu. Sementara akibat dari Covid-19 ini, kita lihat sudah ada tahapan yang tidak bisa diselenggarakan oleh KPU. Itu setidaknya-tidaknya pada waktu rapat bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, sehingga jadwal yang ada semulanya itu, itu harus bergeser dan tentu perlu ada kepastian hukum bagi penyelenggara. Kalau tidak ada kepastian ... kalau misalnya ini diminta tunggu sampai dengan keppresnya dicabut, sementara konsekuensi dalam penyelenggaraan pemilu serentak ... pilkada serentak itu juga adalah berkaitan dengan aspek keuangan. Nah, ini banyak hal yang tentu menjadi pertimbangan antara pemerintah, DPR, dan Bawaslu, sehingga menentukan tanggal ... kalau tidak salah 9 Desember, ya, 2020 sebagai pelaksanaan pilkada serentak. Jadi ini dari aspek kepastian hukum ini juga harus ada.

Nah, kalau misalnya menunggu sampai dengan pencabutan Keppres atau dengan kata lain bencana ini berakhir, itu juga tidak ada kepastian hukum. Jadi nanti coba dicermati soal Petition ini, ya, mungkin nanti akan ada masukan lebih detail dari Yang Mulia Pak Manahan dan Yang Mulia Prof. Saldi.

Saya kira sementara itu dulu dari saya, Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.  
Berikutnya Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, silakan!

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.  
Saya kembali lagi dulu mengenai soal cara penulisan, ya. Tadi juga sudah dijelaskan tentang penulisan pasal dan ayat, dan juga

penempatannya ya. Harap diperhatikan di Perihal, ini saja ditulis *pasalnya* itu di belakang, itu enggak lumrah itu. Jadi pasal itu tetap di depan. Baru peraturan perundang-undangannya, apakah peraturan undang-undang atau perppu? Baru selanjutnya, ya. Itu barangkali dari cara penulisan. Tapi memang selanjutnya di halaman 2, 3 juga cara penulisan seperti itu. Tapi setelah masuk ke ... apa namanya ... penjelasan lebih lanjut, sepertinya sudah di depan. Jadi konsistenlah cara penulisan itu.

Kemudian mengenai identitas, tapi ada hubungannya dengan Legal Standing nantinya, ya. Nah, di sini yang maju, yang memberi kuasa kepada Para Pemohon adalah identitasnya di sini adalah ketua dan sekretaris dari PWSPP. Jadi ada yang perkumpulan tentang ... warga ini, ya, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu. Tentu ini kan ada anggaran dasar/anggaran rumah tangganya, pertama tadi sudah dimintakan. Apa kira-kira tujuan daripada organisasi ini, paguyuban ini, nanti itu dilihat apakah ada hubungannya memang? Kalau sementara kita lihat namanya ini ada memang pemilu, ya, *Peduli Pemilu*. Tapi apa di anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada yang bisa langsung menunjuk bahwa ... nah, ini organisasi itu memang kiprahnya adalah tentang kepemiluan misalnya. Itu lebih menjelaskan nanti adanya Legal Standing daripada Pemohon ini, itu satu.

Kemudian yang kedua, apakah cukup ketua dan sekretaris saja? Memang dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga itu bisa mewakili organisasi itu di dalam ataupun di luar, itu ya, ke pengadilan. Misalnya apakah memang cukup sekretaris dan ketua saja? Apakah tidak ikut bendahara? Itu kan ada di ... biasanya di dalam anggaran dasar itu dicantumkan itu, kewenangan untuk bertindak, ya, ke pengadilan misalnya, di luar pengadilan. Ini ada ... biasanya dalam anggaran itu. Itu dijelaskan itu nanti supaya kita bisa lihat nanti hubungannya dengan Legal Standing Pemohon. Sehingga di situ nanti, apa sih alasan kerugian konstitusional yang mau dijelaskan dalam Permohonan ini?

Kemudian, di dalam ... di Kewenangan Mahkamah, ya. Tadi juga sudah disinggung, saya melihat di angka 2 ini. Nah, ini hati-hati mengutip, ya! Apalagi pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah ini, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusan bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Nah, ini salah fatal ini, ya. Salah fatal kalau disebut menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya kira sudah tahu itu, ya, di mana itu salah fatalnya? Nah jadi, kan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ada kaitannya tadi yang sudah dikomentari atau disarankan oleh Pak Daniel Yusmic karena memang kewenangan kita kan, menguji undang-undang. Nah, paling tidak ada dong argumentasinya, kenapa

Mahkamah ini berwenang menguji perppu? Nah, terserah itu dari mana mau diambil. Apa dari Putusan Nomor 138-nya atau dari mana? Secara etisnya begitu. Jangan langsung begini, di atas langsung menunjuk ke uji ... yang diuji perppu, gitu. Apa dasarnya? Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita hanya menyebut menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ndak ada disebut di situ perppu. Nah, memang secara hukum tata negara, kita mengenal undang-undang itu disejajarkan dengan perppu, begitu, kan? Tapi, ada yang lebih komprehensif lagi di dalam putusan barangkali atau dalam hal-hal lain yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji perppu tersebut? Itu dari Kewenangan Mahkamah, ya.

Kemudian, dari Kedudukan Hukum Pemohon, memang sudah menyebut di sini, yang harus diuraikan adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU/III/2005 dan juga Nomor 11/PUU-V/2007. Di situ ada poin a, b, c, d, e. tapi selanjutnya ke bawah, saya lihat, ini tidak menguraikan apa yang dimaksud di dalam poin a, b, c, d itu. Nah, jadi di situ kan mesti dilihat nanti ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini uraikan satu per satu ini. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji itu apa? Coba disebut! Kerugiannya apa, ya? Apakah tidak bisa memilih? Apakah tidak dapat mengajukan hak pilihnya, misalnya, ya? Mengurangi hak ini ... jumlah orang? Nah, itu coba dilihat nanti. Itu kerugiannya, apa? Kerugian tersebut bersifat spesifik khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial. Nah, itu juga harus diuraikan.

Dan d-nya juga, apa hubungan sebab-akibatnya? Ya, itu causal-verband-nya antara kerugian itu dengan berlakunya undang-undang atau yang berlakunya perppu ini. Jadi, ini harus runtut sampai e nanti terakhir. Kalau itu dikabulkan, maka kerugian konstitusional daripada Pemohon itu tidak akan lagi terjadi. Jadi, itu jelas, ya, diruntut nanti. Dari situ kita bisa lihat, "Oh, ya, memang benar ada kerugian konstitusional dari Pemohon ini selaku ... apa namanya ... yang berkiprah di kepemiluan, misalnya." Nah, itu bisa kita lihat nanti dari uraian itu.

Kemudian, saya lihat di sini, di dalam melihat kerugian konstitusional Pemohon, ya, di halaman 8, seolah-olah yang mau diuji itu penjelasan. Nah, penjelasan dari Pasal 201A ini yang mau di ... diuji. Nah, itu juga harus jelas, ya. Nah karena isi daripada penjelasan ini, saya lihat hanya memindahkan apa yang disebut di dalam pasal pokoknya. Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) itu hanya ke bawah menjelaskan serentak, gitu, ya? Jadi halaman 8 ini, seolah-olah penjelasan ini yang mau diuji. Ya, itu ... ya, harus dijelaskan itu.

Nah kemudian, saya juga melihat di halaman 9 ini menyebutkan tentang apa yang diputuskan dalam Putusan Nomor 138 oleh MK, ya. Menerjemahkan apa yang disebut dengan kepentingan yang memaksa

itu a, b, c. Nah, adanya keadaan ini undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada atau kekosongan hukum, terus kekosongan hukum tersebut tidak bisa di ... didapatkan undang-undang secara prosedur yang biasa, gitu, ya. Ada tiga itu.

Nah, apakah ini yang mau Saudara counter dengan perppu yang ada ini? Kalau perppu yang ada ini, perppu nomor berapa ini? Perppu nomor ... Nomor 2 ini, apakah menurut Saudara tidak memenuhi syarat sebagai perppu yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu?

Jadi, kalau saya melihat bisa saya tafsirkan ini nanti pengujian formal kalau ndak ... kalau melihat dari situ, ya. Nah, coba itu nanti ditegaskan itu apakah ini nanti tidak membuat ... jadi, pengujian Saudara ini, Permohonan Saudara ini nanti bisa menjadi kabur, ya. Itu coba nanti dilihat dulu itu.

Dan kalau saya masuk kepada logika yang harus dimajukan oleh Pemohon sekarang ini di sini. Bahwa sebelumnya kan pemilu itu dimulai atau pemungutan suara itu di bulan September. Namun karena permulaannya adalah enam bulan sebelumnya proses-prosesnya, pada bulan Maret yang lalu kan tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini jadi kepentingan yang memaksanya barangkali di situ, ya. Karena pandemi juga memang, tapi bulan Maret itu enggak bisa, jelas, ndak bisa dilakukan, sehingga pemerintah dengan kewenangannya menurut pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu Undang-Undang Nomor 22 itu membuat ini, sehingga yang tadinya dilaksanakan September, ya, mudah-mudahan nanti di Desember. Supaya patronnya tadi itu bisa bergeser gitu, ya.

Nah, kalau nanti di bulan Desember, berarti enam bulan sebelum Desember berapa? Bulan enam, nah dimulai. Nah, itu. Jadi, itu ada ... ada ... apa namanya ... stepnya. Jadi, pemerintah tidak ujuk-ujuk langsung mengundurkan di bulan ini. Itu ada ... ada pertimbangannya juga karena Covid juga, ya. Jadi, itu juga harus dipahami melihat logika yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan ini agar nanti bisa benar-benar mengatakan bahwa tidak ... tidak kegen ... tidaklah mem ... merupakan kepentingan yang memaksa, begitu, ya. Karena itu tadi Anda majukan di halaman 8 tadi itu tiga masalah itu tadi. Nah itu di dalam substansinya, ya.

Kemudian, saya ke Petiumnya. Petiumnya di sini sebenarnya sudah harus sesuai dengan apa yang biasanya ki ...dirumuskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, ya. Karena apa? Di sini mengandung juga ketidakkonsis ... konsistenan dari Permohonan.

Pertama, di dap ... di Petium nomor 2 ini memang mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya. Pasalnya sama, sam ... ayatnya sama. Tapi kok di Petium 3, nah ini sudah bersyarat, "Tidak mempunyai kekuatan mengi ... sepanjang dimaknai tahapan," ini, ini, ini. Nah, ini agak ... agak rancu, ya. Enggak biasa kita seperti ini dibagi dua. Satu mengatakan tidak ber ... bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, satu mengatakan ... satu lagi konstitusional bersyarat.

Nah, jadi digabung saja ini, ya, biasanya digabungkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai. Nah, itu yang lebih pas. Tapi coba nanti dipikirkan seperti apa yang disarankan tadi, Yang Mulia Pak Daniel itu, apakah dit ... bisa digantungkan dengan kepres ini? Nah, kepres lho ini. Digantungkan ke sini, kalau digantungkan ke undang-undang mungkin masih ... apa ... ini kepres. Ap ... apakah tepat ini digantungkan kepada pencabutan daripada ini, ya. Jadi, mengandung ketidakpastian hukum, kapan ini nanti selesai ... apa ini ... bisa dicabut ini Kepres Nomor 12 Tahun 2020? Itu kan enggak jelas kapan dicabutnya. Sedangkan pemerintah sudah punya agenda tertentu. Semaksimal mungkin pemerintah sudah membuat suatu tahapan-tahapan yang dianggap memungkinkan bisa dilaksanakan. Kalaupun nanti itu tidak bisa dilaksanakan di Desember, keluarkan lagi mungkin perppu.

Nah, itu jadi harus fleksibel kita. Jangan menganggap bahwa itu kaku, ya. Nah, barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.  
Saudara Pemohon sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Lumayan, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Lumayan itu berapa itu ukurannya? Dua kali, tiga kali?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Sekitar tiga kali, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, sekitar tiga kali, ya, oke.

Tadi sudah banyak catatan yang disampaikan, ya. Saya mau sampaikan kepada Saudara bahwa kalau orang membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang pokoknya di luar identitas itu ... pertama, di luar identitas, ya ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah. Tadi

sudah disampaikan, Kewenangan Mahkamah itu harus klir. Sebab biasanya kan itu menjelaskan Kewenangan Mahkamah undang-undang terhadap konstitusi, ini perppu terhadap konstitusi. Nah, tentu harus dicari di mana pembenarnya perppu itu bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi harus dijelaskan juga. Kan ndak mungkin juga hakim mencari argumentasi itu, itu pekerjaan kuasa hukumlah yang begitu. Itu yang pertama.

Jadi, sehingga kemudian Anda menyampaikan kesimpulan di ... apa ... itu di bagian Kewenangan Mahkamah itu, berdasarkan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu harus dijelaskan mana ... di mana mau diambil kewenangan itu karena kalau dibaca di konstitusi, itu jelas disebutkan tadi, apalagi di undang-undang, ya, di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, carikanlah tambahan argumentasi. Itu yang pertama.

Sebelum saya lanjutkan di halaman 2 Permohonan Saudara itu, itu menjelaskan sebagaimana akta notaris bla, bla, bla itu bukan di situ diletakkan. Jadi, setelah menyebut ... apanya ... prinsipalnya, kemudian memberikan kuasa kepada disebutkan ini, ini, ini advokat yang beralamat di sini bla, bla, bla, dan seterusnya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Nah, gitu, ya. Nah, itu harus di ... apa ... harus diperbaiki itu yang awal itu.

Nah yang kedua, di luar kewenangan tadi, itu soal Legal Standing. Nah, tadi saya mendengar dan ... Yang Mulia Pak Daniel tadi sudah mengatakan, "Anda ini maju perorangan atau badan hukum?" Coba dijawab itu pertanyaan itu dulu.

#### **46. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Sebagai badan hukum.

#### **47. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, soalnya tadi Anda sebutkan. A, bla, bla, bla dan Warga Negara Indonesia. Sebab begini, kalau Anda mau pilih dua-duanya, juga tidak masalah bagi kami di Mahkamah Konstitusi, jadi ada badan hukum ya juga, perorangan ya juga boleh. Tentu menjelaskan Legal Standingnya beda. Nah, itu. Nah, kalau mau pilih badan hukum saja, ya, dijelaskanlah kenapa yang Saudara wakili itu kemudian memiliki alas hukum untuk menjadi subjek dalam Permohonan ini, berdasarkan anggaran dasar begini, begini, begini dan segala macamnya. Oke? Itu baru kepada subjek. Lalu kemudian yang harus dijelaskan juga adalah kerugian hak konstitusional apa yang dialami oleh Prinsipal Saudara dengan berlakunya norma yang diuji ini? Nah, itu harus klir.

Sebab, walaupun secara subjek, misalnya nanti Prinsipal Saudara itu dapat menjadi subjek dalam Permohonan ini, tapi kalau tidak ada penjelasan yang klir yang mencantumkan kira-kira kerugian hak konstitusional apa yang dialami oleh Prinsipal Saudara dengan berlakunya norma yang diuji ini? Nah, itu harus dijelaskan.

Nah, makanya di putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ada beberapa poin, adanya hak konstitusional yang diberikan undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diuji, kerugian dimaksud bersifat spesifik, begitu. Itu jelaskan mananya. Itulah nanti yang akan kami nilai, apakah Prinsipal Saudara memenuhi ketentuan itu? Sebab itu kalau tidak klir diuraikan, kami berhenti di situ, kami menganggap Pemohon tidak memiliki Legal Standing, walaupun secara ... apa ... subjek yang berhak mengajukan permohonan terpenuhi, tapi alasan kerugian konstitusionalnya tidak klir, maka dianggap Permohonan Saudara nanti kabur atau tidak memiliki legal Standing. Nah, itu harus dijelaskan.

Nah, setelah itu dijelaskan, dirujuk hak-hak konstitusional mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar yang membuat Prinsipal Anda itu dirugikan? Apakah hak soal kepastian hukum? Apakah hak berpartisipasi dalam pemerintahan, atau hak apa begitu? Itu harus dijelaskan. Karena rujukannya adalah konstitusi. Jadi, ini saya lihat ketika menjelaskan hak atau kerugian konstitusional, tidak saya temukan. Ini apa yang dijadikan cantolan di konstitusi bahwa dikatakan ini ada kerugian konstitusional itu? Kerugian hak atau kewajiban konstitusional itu. Nah, tidak ada. Nanti kita bisa melihatlah kalau begitu, tidak bisa diteruskan ini barang. Ya, ya, dicatat dengan baik itu. Nah, itu yang ... yang kedua, terkait dengan kerugian ... apa namanya ... Legal Standing. Sebab, kalau Legal Standing terpenuhi, baru kemudian Mahkamah akan masuk ke Pokok Permohonan, alasan-alasan mengajukan permohonan.

Nah, untuk ini, yang perlu saya tanyakan, kami tanyakan adalah apakah Anda hanya menguji Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) atau sekalian termasuk penjelasannya? Tolong disebutkan, dijawab itu!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Hanya Pasal 201A ayat (1) dan (2), Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Hanya itu saja, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Ya.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Nanti kalau penjelasannya tidak dimasukkan, bunyi normanya sama, itu ada kepastian hukum atau tidak? Coba Anda pikirkan lagi nanti! Enggak perlu dijawab, dipikirkan saja. Cukup ndak, misalnya? Wah, ini pasalnya misalnya kalau dikabulkan ini sudah dinyatakan ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, ternyata penjelasannya masih ada. Sebab ndak ada ... apanya ... doktrinnya. Kalau pasalnya dinyatakan inkonstitusional, lalu sekaligus hilang penjelasannya, enggak ada seperti itu. Jadi, dia harus dimintakan semuanya. Oke?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Itu harus klir, ya? Sebab di sini ada norma materiil. Nah, di norma materiil itu ada penjelasan, Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2). Kemudian norma undang-undang yang dijadikan dasar pengujian. Saya tidak mau mengomentari itu. Tapi yang diperlukan adalah ... apa namanya ... yang diperlukan adalah kalau Anda menyatakan, misalnya di sini dikutip Pasal 22 ayat (1), ya, itu harus ada bangunan argumentasi yang menjelaskan mengapa berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Nah, itu yang belum ada. Karena yang akan dinilai oleh Mahkamah itu adalah apakah memang berdasarkan penjelasan Saudara bahwa berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 in casu Pasal 22 ayat (1)? Nah, itu yang kami baca nanti. Jadi Anda kok tiba-tiba lari ke SEMA ini, lari ke perpres ini, kepres ini, segala macam, begitu. Padahal yang diperlukan itu adalah mengapa Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itunya yang harus dijelaskan.

Nah, coba Anda lihat lagi nanti, ditelisik lagi baik-baik, itu sudah ada atau belum? Nah, itu. Itu.

Begitu Anda masuk ke ... apa ... ke Alasan-Alasan Permohonan, itu tiba-tiba masih menjelaskan, ini dia organisasi ini, organisasi ... menjelaskan siapa Pemohon sebagai subjek yang mengajukan Permohonan dengan kerugian konstitusional yang dia alami, itu letaknya di Legal Standing. Ini campur saja ini. Ada argumentasi ... apa namanya ... argumentasi Alasan Mengajukan Permohonan muncul di Legal

Standing. Ada yang di ... apa ... seharusnya diletakkan di Legal Standing muncul di Alasan Mengajukan Permohonan.

Nah, coba ditelisik lagi, nanti bisa disistematisir, ya. Makanya saya katakan tadi, satu, Kewenangan Mahkamah, dua itu adalah soal Legal Standing. Semua yang Legal Standing masukkan ke Legal Standing kelompoknya. Yang ketiga, itu kelompok ketiga, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Baru yang keempat, Petitem, apa yang diminta ke Mahkamah itu. Nah, semuanya ini harus punya ketersambungan. Kalau apa yang dikatakan kerugian tidak menyambung dengan ... apa namanya ... Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan atau Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan tidak menyambung dengan Posita atau dengan Petitem, tidak menyambung Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan dengan Petitem, nanti Permohonannya bisa kabur.

Nah, coba dilihat lagi Permohonan ini ... apa namanya ... terkait dengan perbaikan ke depan. Dan Petitem tadi juga sudah dinasihatkan, coba Anda inap-inapkan betul, apakah memang begini yang diminta itu? Apakah yang Saudara minta itu tidak menciptakan ketidakpastian baru? Nah, itu harus dipikirkan itu.

Tadi pertanyaan Yang Mulia Pak Manahan itu menarik. Bisakah Petitem Anda yang dipersoalkan untuk undang-undang, tapi disandarkan kepada keputusan presiden, sehingga kesannya seolah-olah adalah bahwa substansi undang-undang itu tunduk kepada substansi keputusan presiden?

Oke, ya. Nah, itu kira-kira yang ... apa ... saran yang bisa kami sampaikan kepada Saudara terkait dengan Permohonan ini dan kami tentu tidak masuk soal Alasan Mengajukan Permohonan karena itu ... kalau kami jelaskan pula secara detail, nanti Pemohonnya Hakim Konstitusi kan jadi berat juga. Nah, itu.

Oke, ya, teman-teman yang dari Solo, ya? Ada yang mau ditambahkan? Dikomentasi singkat, silakan!

#### **54. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Dari Prinsipal? Sudah cukup jelas, Yang Mulia. Nanti akan kami perbaiki.

#### **55. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup jelas, ya. Kalau cukup jelas, nanti kita lihat ini di perbaikannya. Apakah memang jelas atau jangan-jangan tambah kabur dia begitu.

Dengan begitu, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan, terhitung mulai hari ini sampai Selasa, 7 Juli 2020, pukul 14.00 WIB. Jadi, Selasa, 7 Juli 2020, pukul 14.00 WIB batas akhir

mengajukan perbaikan Permohonan. Itu sudah diterima oleh Kepaniteraan. Itu artinya apa? Bisa lebih cepat dari itu. Yang tidak boleh itu lebih lambat dari itu. Sebab kalau lebih lambat dari itu, nanti kami akan menggunakan Permohonan awal ini sebagai dasar untuk menyampaikannya ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, dicatat baik-baik ya batas akhirnya itu, Selasa, 7 Juli 2020, pukul 14.00 WIB. Oke? Cukup? Klir, ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB**

Jakarta, 24 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001